

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bagian Bab III, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwa perusahaan sudah menetapkan standar operasi prosedur (SOP) akan tetapi kecelakaan masih saja terjadi hal ini dapat dilihat dari jumlah karyawan yang mengalami kecelakaan kerja pada setiap tahunnya, baik itu kecelakaan yang timbul dari karyawan yang tidak mematuhi peraturan sampai karyawan yang tidak menggunakan alat pelindung diri saat melakukan pekerjaan, padahal kecelakaan kerja bisa saja datang secara tiba-tiba yang bisa membahayakan diri karyawan itu sendiri. Selain SOP perusahaan juga membekali setiap karyawan sebelum memasuki area kerja yang berisiko tinggi yaitu dengan cara membekali karyawan dengan pemahaman mengenai keselamatan kerja, sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja karyawan tidak terlalu panik dan karyawan tersebut bisa memberikan pertolongan pertama terhadap karyawan yang membutuhkan pertolongan.
2. Alat pelindung kerja yang ada pada perusahaan ternyata yang sering digunakan karyawan adalah helmet safety, kacamata safety, sepatu safety, safety rubber hand gloves sedangkan ear plug, dust masker/masker debu, full body harness, dan mask/masker hepa tidak disediakan perusahaan untuk semua karyawan melainkan hanya karyawan tertentu saja. dan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan penggantian alat pelindung sudah ada ketetapan dari PT. Asrindo Citraseni Satria yaitu helmet safety 5 tahun pemakaian, sepatu safety tergantung pada kualitas dan kacamata safety tidak ada batas hanya saja tergantung kondisi pada kacamata, dan persyaratan untuk penggantian alat pelindung karyawan diwajibkan mengisi formulir dengan alasan yang benar (rusak, hilang ataupun kadaluarsa) dan formulir tersebut harus disetujui oleh atasan. dan ketetapan bagi yang masuk kelokasi harus menggunakan alat pelindung yang sudah disediakan oleh perusahaan dan diadakan pengawasan agar karyawan tidak ada yang melanggar peraturan dan ketentuan mengenai keselamatan kerja yang sudah ditetapkan. dan sanksi yang ada pada perusahaan mengenai keselamatan kerja itu memang diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PT. Asrindo Citraseni Satria.

1.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas maka penulis memberikan saran kepada PT. Asrindo Citraseni Satria agar kebijakan yang ada bisa terlaksanaan dan bisa dipatuhi oleh karyawan:

1. Setiap karyawan yang akan memasuki lokasi untuk bekerja seharusnya selalu diperiksa agar semua menggunakan alat pelindung diri berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan,
2. Tingginya risiko kecelakaan kerja hendaknya perusahaan memberikan pendidikan dan pelatihan keselamatan kerja secara rutin agar lebih mudah karyawanan memahaminya dan bisa bekerja lebih baik sehingga bisa mengurangi kecelakaan kerja untuk kedepannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perusahaan seharusnya memperhatikan kelengkapan alat-alat pelindung diri yang digunakan jangan sampai alat pelindung diri yang digunakan sudah tidak layak pakai pun masih dipakai sehingga bisa mengurangi kualitas dari alat pelindung tersebut.
4. Lebih memperketat pengawasan dan memberikan sanksi bagi karyawan yang melanggar peraturan sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh perusahaan.